


VOL. 42 JUNI 2023



DEWANPERS


# ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS



VOTE

## PEMILU HARUS DAMAI



DEWANPERS

**Susunan Redaksi Buletin Etika:**

**Dewan Pengarah**

**Ketua:**

Ninik Rahayu

**Anggota Dewan Pers:**

M Agung Dharmajaya  
Yadi Hendriana,  
Arif Zulkifli,  
Totok Suryanto,  
Paulus Tri Agung Kristanto  
Asep Setiawan

**Sekretaris Dewan Pers:**

Syaefudin

**Penanggung Jawab/**

**Pemimpin Redaksi:**

Asmono Wikan

**Wakil Pemimpin Redaksi:**

Atmaji Sapto Anggoro

**Redaktur Pelaksana:**

Arif Supriyono

**Sekretaris Redaksi:**

Firdha Yuni Gustia

**Redaksi:**

Reynaldo Adair,

**Sekretariat Dewan Pers:**

Wawan Agus Prasetyo,  
Reza Andreas,  
Elly Savitri Damayanthi,  
Watini

**Desain & Ilustrasi:**

Iwhan Gimbal  
Yudhis


**Alamat Redaksi:**

Gedung Dewan Pers,  
Jl. Kebon Sirih No.32-34,  
Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 10110  
Telp:021-3521488,021-3504877,  
021-3504874,021-3504875

**Media Sosial:**

**Facebook:** Dewan Pers  
**Twitter:** @dewanpers  
**Instagram:** @officialdewanpers  
**Youtube:** Dewan Pers Official  
**Website:** www.dewanpers.or.id

Buletin Etika dalam format PDF dapat diunduh dari website secara gratis.



**04. LAPORAN UTAMA**

**Mencegah Polarisasi**

**03. Kabar Kebon Sirih**

**16. Teropong**

**20. Lintas Berita**

**15. Grafik**

**24. Galeri**



**12. Opini**  
Oleh: Arif Supriyono

# PEMILU DAN PERS

su independensi pers selalu menyeruak menjelang pemilihan umum (pemilu) yang tak lama lagi akan berlangsung. Memastikan bahwa setiap lembaga pers harus adil dan independen dalam meliput agenda-agenda pemilu sungguh tidak mudah, namun harus diperjuangkan. Saking tak mudahnya, ada seloroh kecil bahwa “lebih mudah” mengatur “keadilan” di dalam iklan ketimbang berita pemilu.

Pemilu juga harus berlangsung damai. Tak ada kamus yang digunakan kecuali penyelenggaraan pemilu ditopang kedamaian dalam proses dan pas-capelaksanaannya. Terlalu mahal ongkos sosial dan ekonomi yang harus dikorbankan bangsa ini jika pemilu jauh dari suasana kedamaian. Rakyat juga tak suka pemilu berbalut *chaos*. Jangankan itu, gaduh pun sudah cukup menyita kedamaian pemilu.


Pers tentu punya peran penting ikut menjaga pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif berjalan damai. Hal demikian bisa terwujud jika setiap perusahaan pers tunduk dan mematuhi fungsi pers sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 40/1999 tentang Pers: fungsi informasi, edukasi, hiburan, dan kontrol sosial. Lazimnya pesta, pemilu sebagai wujud pesta demokrasi, harus bisa menghibur publik. Menghadirkan kegembiraan dalam pilihan personal yang berbeda.

Alih-alih melahirkan polarisasi, pemilu seyogianya menyajikan harmoni sosial yang mengerat kuat. Ini bisa terwujud ketika pemahaman publik terhadap proses dan hasil pemilu diletakkan pada perspektif respek kepada sesama anak bangsa. Sebagai agenda rutin nasional lima tahunan, mari kita sikapi pemilu dengan suasana santai, teduh, dan tanpa ketegangan berlebihan.

Pers diharapkan mampu menuntun publik untuk menikmati pesta demokrasi dengan penuh harmoni sosial. Tentu saja, publik tetap kritis menentukan kandidat pilihannya, karena itulah hak pilih yang dimiliki setiap warganegara.

Pemilu yang damai dan peran pers di dalamnya, kami turunkan pada Laporan Utama buletin ETIKA edisi Juni 2023, pembaca. Seperti biasa kami juga sajikan artikel-artikel menarik lainnya yang bisa Anda baca sembari menyeruput secangkir kopi atau teh di pagi hari.

Selamat menikmati sajian bulan Juni kami, pembaca. Jangan lupa terus menyemai pikiran yang merdeka. Tabik! ●



Vol 42 - Juni 2023

*Asmono Wikan*

Pemimpin Redaksi

# MENCEGAH POLARISASI




EMILU serentak tinggal tujuh bulan lagi. Ada 18 partai nasional dan 6 partai lokal di Aceh yang akan ikut berlaga dalam pemilu yang akan dihelat pada 14 Februari 2024 nanti. Pada tanggal itulah rakyat akan memilih para anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta presiden/wakil presiden.

Pemilu 2019 menjadi acuan dan pelajaran berharga bagi banyak pihak. Saling olok, fitnah, dan penyebarluasan berita hoaks di media sosial berujung terjadinya keterbelahan atau polarisasi masyarakat di dunia nyata. Meski pemilu telah selesai, rasa permusuhan dan saling caci masih saja terjadi hingga kini.

Becermin pada kejadian 2019 tersebut, seruan banyak pihak agar Pemilu 2024 berjalan damai menjadi agenda yang sangat penting. Komunitas pers menjadi salah satu unsur penting untuk memelopori pelaksanaan pemilu damai. Langkah itu sudah dimulai oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Bersama 12 organisasi masyarakat sipil, AMSI menandatangani komitmen bersama untuk menciptakan Pemilu Damai 2024. Komitmen pemilu damai ini merupakan bagian dari Proyek Damai Media Sosial yang digagas Koalisi Damai dan didukung UNESCO (United National Education, Science, and Cultural Organization), serta Uni Eropa. Penandatanganan Komit-



men Pemilu Damai ini adalah bagian dari acara Diskusi Tingkat Tinggi Melawan Ujaran Kebencian dan Disinformasi Jelang Pemilu 2024 di Jakarta.

UNESCO memberi perhatian khusus untuk pelaksanaan Pemilu 2024 di Indonesia. Bahkan dunia internasional pun ikut menyoroti hajatan tersebut. Tujuan sorotan itu tak lain supaya pesta demokrasi rakyat itu bisa berjalan lancar sesuai harapan dan tidak ada lagi perpecahan dalam masyarakat.

## PELAJARAN BERHARGA PEMILU 2019

Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), Rahmat Bagja, yang ikut menandatangani kesepakatan itu menyambut baik kehadiran Koalisi Damai dan komitmen untuk mewujudkan pemilu damai dari berbagai pihak. Pemilu damai juga menjadi dampak Bawaslu dan khalayak.

“Kita punya pengalaman dari pemilu sebelumnya. Terbukti, bahwa hoaks dan ujaran kebencian memberi dampak negatif di masyarakat, bangsa, dan hubungan sosial sehari-hari,” ujar Bagja.

Dia menjelaskan, Pemilu 2019 menjadi pelajaran berharga untuk pelaksanaan pemilu selanjutnya. Kala itu terjadi eskalasi ujaran kebencian dan rasisme di media sosial. Media massa punya peran penting untuk menghindari ujaran kebencian, informasi rasis, dan hoaks, dan polarisasi dalam masyarakat.

“Semoga Pemilu 2024 tidak terjadi demikian. Untuk itu Bawaslu sudah mulai mendekati teman-teman pemilih pemula untuk meyakinkan mereka. Pemilu itu seharusnya adu gagasan dan menghormati pendapat khalayak, bukan gontok-gontokan dan saling menghujat” katanya kepada



*Media massa punya peran penting untuk menghindari ujaran kebencian, informasi rasis, dan hoaks, dan polarisasi dalam masyarakat.*



Wakil Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Stéphane Mechaty menandatangani komitmen bersama ciptakan Pemilu damai 2024 di acara Pertemuan Tingkat Tinggi bertema “Memerangi Ujaran Kebencian dan Disinformasi Jelang Pemilu Indonesia 2024” yang diselenggarakan oleh Unesco dan Uni Eropa pada Kamis (22/6/2023) di Jakarta. (SUMBER FOTO: WWW.UNESCO.ORG)



**A** Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (batik cokelat) menandatangani komitmen bersama ciptakan Pemilu damai 2024 di acara Pertemuan Tingkat Tinggi bertema "Memerangi Ujaran Kebencian dan Disinformasi Jelang Pemilu Indonesia 2024" yang diselenggarakan oleh Unesco dan Uni Eropa pada Kamis (22/6/2023) di Jakarta. (SUMBER FOTO: WWW.BAWASLU.GO.ID).

wartawan sesuai penandatanganan Pemilu Damai di Jakarta, pada akhir Juni lalu.

Bagja berharap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bertindak cepat dan menurunkan postingan ujaran kebencian serta rasisme di berbagai platform media sosial saat ini. Teman-teman, paparnya, sudah saatnya menyadari bahwa kebebasan berbicara dibatasi oleh kebebasan orang lain untuk menikmati pemilu aman dan damai tidak penuh ujaran kebencian.

Harapan senada dikemukakan Valerie Julliand, *United Nations resi-*

*dent coordinator* di Indonesia. Ia menyatakan pertemuan dan penandatanganan komitmen bersama pemilu damai ini penting karena Indonesia akan menghadapi Pemilu 2024 dalam skala cukup besar.

Dalam pandangan Julliand, kehadiran teman-teman dari Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) yang tergabung dalam Koalisi Damai dengan perwakilan PBB, Uni Eropa, platform Media Sosial, penyelenggara pemilu, dan pemerintah diharapkan bisa mengurangi aktivitas ujaran kebencian dan disinformasi selama rangkaian Pemilu 2024. Ia pun mengapresiasi



*Rahmat Bagja berharap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bertindak cepat dan menurunkan postingan ujaran kebencian dan rasisme di berbagai platform media sosial saat ini.*



kepedulian semua pihak atas harapan demi terwujudnya pemilu damai tersebut.

Koalisi Damai, kata dia, juga dapat memobilisasi jaringan dan mampu memberikan masukan berupa metodologi konkret tentang pemantauan konten berbahaya secara daring. Koalisi ini juga akan mendesain pemetaan risiko untuk daerah potensi konflik serta mengusulkan penanganan kondisi darurat pada semua platform dan penyelenggara pemilu.

Sementara itu Ketua Harian Komisi Indonesia untuk UNESCO, Dr Itje Chodijah, mengemukakan bahwa pelaksanaan pemilu di era digital memiliki tantangan besar. “Kita membutuhkan kerja sama semua pihak, baik pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil. Marilah bersama-sama memastikan pelaksanaan kampanye hingga selesainya pemilu dan pengiriman pesan kepada publik dilakukan dengan cara yang dapat membatasi peredaran disinformasi

 Peserta Pertemuan Tingkat Tinggi bertema “Memerangi Ujaran Kebencian dan Disinformasi Jelang Pemilu Indonesia 2024” berfoto bersama pada Kamis (22/6/2023) di Jakarta.  
(SUMBER FOTO: WWW.UNESCO.ORG).

dan menjamin jurnalis bekerja dengan aman,” tuturnya.

Menurut Wakil Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Stephane Mechat, tantangan serupa juga harus dihadapi di belahan dunia lain. Ia menekankan peredaran konten berbahaya terkait pemilu juga terjadi di berbagai negara di Eropa.

“Konten-konten berbahaya yang menyebar, terutama ujaran kebencian dan disinformasi, menjadi ancaman berbahaya bagi demokrasi dan hubungan

sosial di masyarakat. Kita semua punya tanggung jawab dan perlu bersatu melawan disinformasi. Kita perlu secara bersama-sama mencari jalan terbaik agar warga negara dapat bebas menyampaikan pandangan dan mendapatkan informasi dari sumber yang beragam, transparan, dan berkualitas” ungkap Stephane.

Pesan pemilu damai juga disampaikan Ketua Presidium Koalisi Damai, Wijayanto PhD. Ia mengutarakan, Koalisi Damai bertujuan untuk membangun relasi yang transparan dan dialog berkelanjutan dengan *platform* dan pemerintah untuk memastikan praktik moderasi konten dan kebijakan di Indonesia. Semua ini dibuat berdasarkan pada pemahaman konteks lokal dan sejalan dengan standar internasional hak asasi manusia.

Koalisi Damai, paparnya, juga akan melakukan aktivitas untuk mendukung supaya jalannya pemilu benar-benar penuh kedamaian. Mereka akan melakukan riset berbasis data, memperjuangkan kebebasan berekspresi daring, serta meningkatkan literasi digital dan kesadaran publik terkait isu ini.

Koalisi Damai terdiri atas 12 organisasi yang memiliki perhatian pada demokratisasi dan moderasi ruang digital. Ke-12 organisasi itu adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Center for Digital Society (CfDS)-Universitas Gajah Mada, Center for Strategic and International Studies (CSIS), ECPAT Indonesia, ICT Watch, Jaringan Gusdurian, Lembaga Pene-

litian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), Mafindo, Southeast Asia Network for Freedom of Expression (SAFENet), Yayasan TIFA, serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

## MENGELOLA KONFLIK

Harapan terwujudnya pemilu damai juga digemakan jajaran kepolisian. Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, berharap agar Pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman dan damai. Kapolri tak memungkiri, perbedaan pendapat selalu ada dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Namun, tak boleh terjadi adanya konflik berkepanjangan hingga menimbulkan permusuhan. Konflik harus dikelola supaya perjalanan pemilu berlangsung damai.

“Kita semua berharap dengan semangat kebersamaan dan dengan semangat persatuan yang ada, kita menjaga agar pemilu yang kita laksanakan pada tahun 2024 betul-betul bisa berjalan dengan damai,” ujar Sigit. Indonesia saat ini menjadi negara yang disegani, baik di kawasan Asia ataupun negara lainnya. Dengan mewujudkan pemilu damai, hal tersebut bisa menjadi cara mempertahankan posisi Indonesia di mata dunia.

“Semua ini adalah modal yang sangat penting. Kita tahu Indonesia saat ini sudah ada di posisi yang sangat bagus, posisi kita sedang *on the track*. Kita menjadi negara yang saat ini juga disegani, baik di ASE-

AN, Asia, atau negara-negara G20. Ini harus kita pertahankan,” tegas Sigit.

Ia menyatakan, apabila Indonesia melaksanakan pemilu secara damai, hal ini tentu akan berimplikasi pada perwujudan demokrasi yang makin matang. Dengan itu, Indonesia bisa memanfaatkan bonus demografi untuk terus dikembangkan.

Perbedaan pendapat dalam memilih sosok pemimpin, dalam penilaian Sigit, merupakan hal lazim dalam setiap pemilu. Namun, ia berpesan, perbedaan itu hendaknya tidak sampai menimbulkan polemik berkepanjangan.

“Tentunya perbedaan pendapat itu selalu biasa di mana saja. Ya memang di dalam pemilu selalu ada perbedaan, selalu ada konflik, namun konflik ini tentunya harus dikelola. Kemudian, hasilnya pun betul-betul bisa mendapatkan pemimpin yang memang siap untuk mengantarkan Indonesia menuju kemajuan,” urainya.

Secara khusus, kapolri meminta anggotanya agar menjaga stabilitas keamanan menjelang Pemilihan Umum 2024. Dia tak ingin polarisasi kembali terjadi seperti Pemilu 2019.

Polarisasi pada Pemilu 2019, dia menilai, cukup gawat. Padahal, selama ini Indonesia adalah negara dengan polarisasi paling rendah di Asia Tenggara. Namun pasca-2019, polarisasi itu masih bisa dirasakan sampai kini. Dia mengakui, polarisasi banyak muncul di media sosial (*medsos*). Dia menyebut ada kelom-



*Kapolri berpesan, perbedaan pendapat hendaknya tidak sampai menimbulkan polemik berkepanjangan.*

Asisten SDM Kapolri Irjen. Pol. Dedi Prasetyo, membacakan sambutan dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di acara Sosialisasi Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Dewan Pers dengan Polri pada Selasa (7/2) di Medan Sumatera Utara.



(SUMBER FOTO: DOK DEWAN PERS).

pok cebong, kampret, dan kadrun. Ke depan, ia berharap sebutan itu tidak muncul lagi, terutama di media massa.

“Hal seperti itu sampai sekarang terus terjadi di masyarakat akar rumput. Mungkin di jajaran elite hal itu segera mudah cair. Misalnya hari ini berantem, besok salaman, rangkul-rangkul. Akan tetapi itu tidak bisa terjadi di masyarakat bawah,” paparnya.

Kapolri benar-benar berkeinginan tidak terjadi lagi polarisasi di masyarakat. Meskipun pada sisi lain dia berpendapat, upaya menghilangkan polarisasi pada Pemilu 2024 juga bukan tugas yang ringan. Semua pihak harus melakukan kerja sama atau kolaborasi untuk mengatasi hal ini.

Ia mengingatkan menjaga keamanan adalah kewajiban seluruh masyarakat Indonesia. Siapa pun yang terpilih, persatuan dan kesatuan serta stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) harus menjadi prioritas. “Itu adalah modal utama untuk bisa terus membangun semua program yang sudah dicapai. Kita memiliki visi untuk bisa memanfaatkan bonus demografi yang ada menuju Indonesia Emas 2045,” kata dia.



Jauh sebelum itu mantan Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo, mengingatkan bahwa informasi hoaks terkait pemilu merupakan salah satu hal yang perlu

mendapat perhatian semua pihak. Ia mengajak semua pihak mengingat kembali pelaksanaan pemilu pada 2019.

“Hasil kajian pemerintah pada pemilu lalu, informasi hoaks meningkat sekitar 60% saat menjelang pemilu. Isunya bisa bermacam-macam. Soal daftar pemilih tetap (DPT) yang muncul beberapa versi, lalu KTP seseorang yang bertebaran di mana-mana,” papar Dedy.

Dedy mengakui, mencegah penyebaran informasi hoaks bukanlah perkara mudah. Untuk itu aparat harus mengantisipasi pelbagai bentuk atau cara untuk menyebar informasi hoaks di media sosial. Ia memperkirakan, para penyebar hoaks itu juga punya cara baru untuk menyiasati penyebaran hoaks. Melibatkan tenaga ahli di bidang teknologi informasi sangat penting agar pencegahan bisa dilakukan lebih optimal.

Ia mengutarakan, tugas utama polisi adalah mengamankan seluruh tahapan pemilu hingga selesai. Harapan Polri tentu saja agar pemilu berjalan lancar, aman, dan sukses.

Sedangkan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, mengajak masyarakat, aparat, dan partai politik untuk menjaga pelaksanaan pemilu. “Mari hadirkan pemilu yang menyenangkan, riang gembira, dan damai,” kata Bahtiar.



*“Mari hadirkan pemilu yang menyenangkan, riang gembira, dan damai,” kata Bahtiar.*

▲ Pertemuan antara Dewan Pers dengan Kadiv Humas Polri, KPU, Bawaslu, KPI serta konsituen Dewan Pers dalam rangka Rapat Koordinasi Kerjasama di Bidang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilu 2024 pada Selasa (10/1/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

Bahtiar menambahkan, sebagaimana layaknya pesta demokrasi, Pemilu 2024 sebagai ajang untuk memilih pemimpin pilihan rakyat harus disambut oleh seluruh elemen bangsa dengan suka cita. Oleh karena itu, untuk membangun suasana tersebut, masyarakat perlu mengetahui tahapan pemilu dan aturan yang berlaku. ● **Arif Supriyono/tenaga ahli Dewan Pers**

# Nonaktif atau Mundur

Oleh  
**Arif Supriyono \*)**

**H**ajat besar demokrasi sudah di depan mata. Pemilu serentak yang akan memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan DPRD, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bakal berlangsung pada 14 Februari 2024.

Semua pihak berkepentingan terhadap pelaksanaan dan hasil pesta demokrasi tersebut. Demikian juga dengan kalangan media massa. Pelaksanaan pemilu yang demokratis (langsung, umum, bebas, dan rahasia), jujur, dan adil tidak hanya menjadi dambaan masyarakat luas tetapi insan pers.

Pers dituntut untuk menyajikan berita seputar pemilu secara jelas, akurat, berimbang, dan tidak menebarkan kebencian atau permusuhan kepada pihak tertentu. Harapan agar pers bisa makin menghindari terjadinya keterbelahan di masyarakat menjadi sebuah keniscayaan. Pengalaman

pemilu sebelumnya menjadi pertimbangan utama agar pers ikut menjaga kohesivitas di tataran masyarakat akar rumput.

Keterbelahan masyarakat terjadi usai pelaksanaan Pemilu 2019 lalu. Kondisi itu antara lain dipicu oleh informasi tidak jelas yang berseliweran di media sosial, termasuk informasi hoaks. Sumpah serapah dan cacikan kemudian bertebaran di dunia maya. Situasi seperti itu terus berlanjut di kehidupan dunia nyata.

Itu sebabnya, terkait informasi seputar pemilu, pers dituntut profesionalismenya untuk memberitakan secara benar dan beradab. Hal-hal yang masih diragukan kebenarannya harus dikonfirmasi pada pihak yang berkompeten. Pers harus menghindari terjadinya disinformasi, yakni informasi yang sengaja dibuat salah



dan disebarluaskan dalam bentuk berita. Pers pun tidak boleh melakukan malinformasi, yaitu informasi benar namun dikemas sedemikian rupa untuk memojokkan atau merugikan pihak lain.

Cara-cara seperti itu harus dihindari. Bila hal seperti itu ditempuh, maka barulah meletakkan profesionalisme pers di dasar selokan. Pers menjadi sesuatu yang menjijikkan dan tak ada bedanya dengan informasi di media sosial.


Dalam menyajikan artikel atau berita, pers haruslah bersikap independen. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Kode Etik Jurnalistik (KEJ), pers harus menghasilkan berita yang akurat dan berimbang. Selain itu, pers juga harus bersikap independen. Makna independen di sini adalah memberitakan sesuai fakta dan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, atau intervensi pihak lain. Bahkan campur tangan dari pemilik perusahaan pun harus bisa dihindari. Ibaratnya, ruang redaksi harus steril dari kepentingan kelompok tertentu.

Pada nasional memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial. Pers yang merdeka dan independen adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip demokrasi dan keadilan.

Keberadaan pers pada dasarnya untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang adil dan berkualitas. Dengan memenuhi hak masyarakat, maka insan pers seajutnya bekerja untuk kepentingan publik atau masyarakat luas. Sama sekali tidak benar jika pers hanya bekerja untuk melayani kepentingan kelompok tertentu.

Di pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyebutkan, bahwa peran pers adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi. Pers juga berperan menegakkan nilai-nilai demokrasi serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran berdasarkan informasi yang akurat dan berimbang.

Dengan dasar pijakan seperti itu, pers tidak semestinya terlibat aktif dalam politik praktis. Hal ini karena pers bekerja untuk memenuhi hak masyarakat. Ini sama



**Pers dituntut untuk menyajikan berita seputar pemilu secara jelas, akurat, berimbang, dan tidak menebarkan kebencian atau permusuhan kepada pihak tertentu. Harapan agar pers bisa makin menghindari terjadinya keterbelahan di masyarakat menjadi sebuah keniscayaan. Pengalaman pemilu sebelumnya menjadi pertimbangan utama agar pers ikut menjaga kohesivitas di tataran masyarakat akar rumput.**

artinya dengan kenyataan, bahwa pers bekerja untuk publik. Jika dia aktif berpolitik praktis, berarti pers bekerja untuk kepentingan kelompok tertentu. Ini sudah pasti bertentangan dengan keharusan bekerja untuk memenuhi hak publik.

Seorang insan pers yang aktif berpolitik jelas akan bias dalam memberitakan fakta yang terkait dengan kepentingan politiknya. Akibatnya, jurnalis itu tidak akan bisa bersikap objektif. Sudah pasti independensinya juga akan ikut terganggu. Berita yang tersaji pun tidak lagi bisa berimbang karena sangat mungkin akan lebih mengutamakan kepentingan kelompok politiknya.

Pasal 3 Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/12/2022 menegaskan, bahwa wartawan yang menjadi calon kepala daerah, calon legislatif, dan

tim sukses partai politik atau tim sukses pasangan calon presiden/wakil presiden dan kepala daerah agar mengundurkan diri atau nonaktif sebagai jurnalis. Ketentuan ini hanya berlaku untuk wartawan atau jurnalis lantaran merekalah yang bersentuhan langsung dengan kebijakan pemberitaan. Insan pers nonjurnalis tidak terkena aturan ini.

Seorang jurnalis yang terlibat dalam politik praktis akan sangat sulit menghindari pemihakan pada kelompoknya. Apalagi jika wartawan atau jurnalis itu memegang posisi penting dalam jajaran redaksi. Kepentingan dan keputusannya akan sangat mempengaruhi kebijakan keredaksian. Berita tak lagi tersaji objektif dan menjadi sarat kepentingan.

Jika kita masih menghendaki profesionalisme, independensi, dan kemerdekaan pers terjaga dengan baik, desakan Dewan Pers agar wartawan mengundurkan diri atau nonaktif saat ikut berpolitik praktis rasanya tak perlu ditawarkan lagi. Dewan Pers juga mengajak masyarakat supaya ikut memantau dan mengawasi jika ada wartawan yang terlibat politik praktis. Dengan cara itu, surat edaran Dewan Pers tersebut bisa berjalan lebih efektif.

Seruan serupa juga sudah disampaikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Dalam pandangan AJI, wartawan haruslah bersikap independen dalam segala suasana. Jika wartawan berpolitik praktis, sudah pasti independensi itu tidak akan bisa terpenuhi.

Sebagai penyebar informasi, wartawan dan pers ibarat corong yang menggaungkan kepentingan masyarakat luas. Jika ada jajaran redaksi yang menjadi caleg atau calon kepala daerah, media massa yang bersangkutan hanya akan mengutamakan untuk menyuarakan kepentingan partai politik atau tokoh yang didukungnya. Ini menyimpang dari peran dan fungsi pers yang bekerja untuk kepentingan publik.

Tak ada pilihan lain bagi jurnalis yang berpolitik praktis. Hanya dua pilihannya: mengundurkan diri atau nonaktif. Apabila jiwa jurnalisnya masih melekat erat di sanubari wartawan tersebut, tentu dia tidak akan mengkhianati nuraninya. Dia pun tidak akan merusak profesionalisme dan kemerdekaan pers yang harus selalu dijunjung dan diperjuangkan. ●

*\*) Tenaga ahli Dewan Pers*



**A** Tenaga Ahli Dewan Pers Herutjahjo (tengah), mewakili Ketua Komisi Pengaduan Yadi Hendriana, memimpin mediasi yang berakhir dengan Risalah Penyelesaian Pengaduan antara Anggota DPR RI Achmad Baidowi yang diwakili kuasa hukumnya dari Kantor Hukum MZA & Partners bersama dengan monitorindonesia.com pada Selasa (13/6/2023 di Gedung Dewan Pers, Jakarta..  
(FOTO: DOK. DEWAN PERS)

## Laporan Kasus Pengaduan April 2023

### APRIL

**Risalah No 35**  
Adrianus FN dengan penatimor.com

**Risalah No 36**  
LBH Ampera dengan pewarta.co

**Risalah No 37**  
Akhiruddin Muhajidin dengan kabaraktual.id



**Risalah No 38**  
Muksalmina dengan kabaraktualid

**Risalah No 39**  
Fahmy SS dengan detakmedia

### SURAT



**1 Surat**  
Surat penilaian dan rekomendasi sementara/klarifikasi.

**19 Surat**  
Surat Undangan Mediasi.

**18 Surat**  
Surat Keputusan/penilaian akhir/tanggapan.

**28 Surat**  
Penyelesaian kasus melalui surat-menyurat.

**PPR: 08 PPR**

terhadap poskota.co.id atas pengaduan Kholid Ismail

**PPR: 09 PPR**

terhadap kabar6.com atas pengaduan Kholid Ismail

# Larangan Penggunaan Atribut Lembaga Negara untuk Perusahaan Pers



ada beberapa hal penting yang harus disiapkan saat mendirikan badan hukum perusahaan pers. Selain kantor redaksi serta infrastruktur,

sumber daya manusia, dan peralatan kerja, tentu saja soal ketersediaan dana juga sangat penting.

Namun, ada hal lain yang tidak kalah penting, yaitu nama media. Nama media adalah sebuah *branding* dan sekaligus ruh dari media itu sendiri. Sebuah nama media yang menarik atau *eyecatching* dapat membuat publik mudah dan lama mengingat. Dari daya Tarik nama ini bukan tidak mungkin akan mengundang minat orang untuk melihat lebih jauh isi atau konten media tersebut.

Dalam beberapa kasus, ada yang sengaja membuat nama media yang mirip dengan

lembaga negara atau institusi penegak hukum di Indonesia. Tujuannya bisa bermacam-macam, termasuk untuk menakut-nakuti orang lain atau untuk tujuan lain dan bisa jadi untuk kepentingan pribadi mereka.

Pada bulan Juni ini Dewan Pers--melalui Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers (Komisi Pengaduan)--menangani kasus media siber yang menggunakan atribut nama lembaga penegak hukum di Indonesia. Media yang diadukan itu bernama *mediahumaspolri*.

Media siber ini diadukan oleh seorang anggota kepolisian dari Polres Dumai karena pemberitaan dengan judul "Kapolres Dumai Diduga Ada Permainan dengan Cukong *Illegal Logging* Akun? Kenapa DPO Masih Bisa Berkeliaran, Ada Apa dengan Kapolres Dumai". Anggota Polres Dumai tersebut keberatan atas pemberitaan yang menurut dia



# DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110  
Telp.: 021-3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Fax.: 021-3452030  
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

## Seruan Dewan Pers Nomor: 01/Seruan-DP/1/2014 Tentang Penggunaan Nama Penerbitan Pers

Dewan Pers menemukan dan beberapa kali menerima pengaduan terkait penggunaan nama penerbitan pers yang menggunakan nama atau nama yang menyerupai nama lembaga pemerintahan, lembaga penegak hukum atau nama yang sudah dikenal atau melekat sebagai identitas suatu lembaga sosial atau publik tertentu, seperti LSM. Nama yang sering digunakan tersebut seperti Surat kabar KPK (yang tidak ada kaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK), Surat kabar BUSER (mirip dengan satuan tugas kepolisian), Surat kabar BIN (mirip nama Badan Intelijen Negara/BIN), Surat kabar ICW (mirip LSM Indonesia Corruption Watch/ICW).

Penggunaan nama-nama tersebut untuk penerbitan pers dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat dan berpotensi disalahgunakan. Dewan Pers menerima sejumlah pengaduan tentang penyalahgunaan profesi wartawan oleh penerbitan pers yang menggunakan nama yang mirip dengan nama lembaga-lembaga dimaksud.


Terkait hal tersebut, Dewan Pers meminta pengelola penerbitan pers untuk tidak menggunakan nama penerbitan yang menyerupai dengan nama lembaga pemerintahan, lembaga penegak hukum, lembaga sosial atau lembaga publik lain yang sudah dikenal publik. Anjuran ini tidak berlaku untuk penerbitan atau media internal yang dikelola oleh lembaga pemerintahan, lembaga penegak hukum, lembaga sosial atau lembaga publik bersangkutan.

Dewan Pers mempertimbangkan tidak akan memeriksa permohonan penyelesaian kasus pers atau permintaan advokasi yang diajukan oleh penerbitan pers yang menggunakan nama menyerupai lembaga pemerintahan, lembaga penegak hukum, lembaga sosial atau lembaga publik ini. Perlu ditambahkan, perbuatan semacam itu, selain merugikan publik (pengelabuan terhadap publik), juga merupakan perbuatan melanggar hukum.

Demikian Seruan Dewan Pers ini untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 30 Januari 2014

Dewan Pers

  
**Bagir Manan**  
Ketua



Seruan Dewan Pers Nomor:  
01/Seruan-DP/1/2014 Tentang  
Penggunaan Nama Penerbitan Pers.  
(FOTO: DOK. DEWAN PERS)

memvonis serta tidak ada konfirmasi kepada Polres Dumai terkait kasus *illegal logging* yang diberitakan.

“Kapolres Dumai tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan dalam berita itu,” ungkap Hendra. Hal itu diutarakan dalam pertemuan klarifikasi dan mediasi melalui zoom yang diselenggarakan oleh Komisi Pengaduan Dewan Pers pada Selasa, 16 Mei 2023.

Berdasarkan analisis Komisi Pengaduan, terdapat beberapa hal yang menjadi temuan. Berita yang diadukan pada intinya memuat dugaan adanya “permainan” antara cukong besar dengan kapolres Dumai terkait penangkapan 3 *dump truck* pengangkut kayu den-

gan tuduhan *illegal logging*. Penulis seolah mempertanyakan mengapa yang ditangkap hanya cukong kecil, sedangkan cukong besar bebas. Berita tersebut berasal dari informasi di lapangan dan dari narasumber yang tidak mau disebut namanya. Dalam berita tidak ada

konfirmasi dan upaya klarifikasi kepada Kapolres Dumai.

Pertemuan klarifikasi dan mediasi yang diselenggarakan Dewan Pers dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers, Yadi Hendriana. Dalam kesempa-

tan itu Yadi menyampaikan, bahwa proses mediasi dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama klarifikasi dengan pengadu, kemudian klarifikasi dengan teradu, lalu tim Dewan Pers akan rapat sejenak untuk membuat risalah penyelesaian yang kemudian disampaikan kepada para pihak.

“Risalah yang disusun oleh Dewan Pers dapat diterima atau ditolak. Apabila kedua pihak menerima maka draf tersebut ditandatangani bersama. Namun, jika salah satu pihak menolak maka kasus ini akan dibawa ke rapat pleno Dewan Pers dan diputuskan melalui PPR (pernyataan penilaian dan rekomendasi),” kata Yadi saat membuka pertemuan tersebut.

Melalui klarifikasi tersebut tim Komisi Pengaduan menemukan beberapa hal. Menurut pengadu Polres Dumai telah menangkap cukong penebangan kayu ilegal yang disebut-sebut dalam berita pihak teradu. Dewan Pers juga menemukan, bahwa susunan redaksi media teradu diisi oleh anggota kepolisian aktif maupun yang telah pensiun. Pemimpin redaksi, Raden Bagus, menyatakan bahwa medianya didirikan oleh purnawirawan Polri karena itu ada nama-nama sejumlah anggota Polri aktif dan purnawirawan yang memiliki perhatian pada pers.

Media teradu dalam beritanya tidak menyebut identitas narasumber dengan dalih untuk melindungi yang bersangkutan. Raden juga menyampaikan, bahwa mereka telah berusaha untuk melakukan konfirmasi kepada pengadu. “Wartawan kami telah melakukan upaya konfirmasi dengan datang langsung ke kantor Polres Dumai. Konfirma-



*Risalah yang disusun oleh Dewan Pers dapat diterima atau ditolak. Apabila kedua pihak menerima maka draf tersebut ditandatangani bersama. Namun, jika salah satu pihak menolak maka kasus ini akan dibawa ke rapat pleno Dewan Pers dan diputuskan melalui PPR (pernyataan penilaian dan rekomendasi).”*

si itu kami telah muat dalam berita lainnya” ujarnya. Selain itu Dewan Pers juga menemukan, bahwa Raden sebagai pemimpin redaksi juga berprofesi sebagai pengacara dan calon anggota legislatif Pemilu 2024.

Atas hasil klarifikasi tersebut, Tim Pengaduan membuat draf risalah yang disampaikan kepada kedua pihak, namun Raden menolak. Dengan begitu kasus ini diselesaikan melalui Pleno Dewan Pers. Dalam PPR yang diputuskan oleh Dewan Pers, teradu dinilai bersalah dan melanggar Kode Etik Jurnalistik pasal 1 dan 3 karena tidak berimbang serta mencampuradukkan fakta dan opini. Teradu tidak memuat klarifikasi dari Polres Dumai yang diberitakan secara negatif. Berita tersebut juga melanggar butir 2 huruf a dan b tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Selain itu Dewan Pers juga menyoroti penamaan media *media-humaspolri* yang tidak sesuai dengan Surat Edan Dewan Pers Nomor 1 tahun 2014 tentang Penggunaan Nama Penerbitan Media Pers. Di dalam SE yang ditandatangani Prof Bagir Manan tersebut, Dewan Pers meminta agar pengelola penerbitan pers tidak menggunakan nama media yang menyerupai dengan nama lembaga pemerintahan, lembaga penegak hukum, lembaga sosial, atau lembaga publik lain yang sudah dikenal luas.

Dewan Pers merekomendasikan teradu wajib melayani hak jawab dari pengadu dan masyarakat pembaca disertai dengan permintaan maaf. Selain itu teradu wajib mengganti nama medianya dan menghapus nama pejabat Polri dan TNI aktif di dalam struktur pengelola

media. Ini sesuai dengan ketentuan dalam SE Dewan Pers nomor 1 tahun 2014.

Dewan Pers juga menegaskan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Dewan Pers nomor 1 Tahun 2022 tentang Kemerdekaan Pers yang Bertanggung Jawab untuk Pemilu 2024 yang Berkualitas, yaitu wartawan yang menjadi calon kepala daerah, calon anggota legislatif, tim sukses partai politik, atau tim sukses pasangan calon untuk nonaktif atau mengundurkan diri secara tetap sebagai wartawan. Oleh karena itu Raden Bagus sebagai pemimpin redaksi wajib mengundurkan diri atau nonaktif sebagai wartawan karena menjadi calon anggota legislative pada Pemilu 2024.


## PENYELESAIAN KASUS

Sepanjang Juni 2023 Komisi Pengaduan Dewan Pers menerima 61 (enam puluh satu) kasus pengaduan. Total kasus yang diterima sejak Januari hingga Juni 2023 sebanyak 434 (empat ratus tiga puluh empat) kasus. Kasus-kasus pengaduan ini disampaikan oleh masyarakat dari berbagai unsur, yaitu dari lembaga pemerintah, baik daerah maupun pusat, kepolisian, lembaga pendidikan, masyarakat umum, perusahaan swasta, dan wiraswasta. Beberapa dari pengadu ini ada yang diwakili oleh kuasa hukumnya.

Sedangkan dalam proses penyelesaian aduan, Komisi Pengaduan pada bulan Juni telah melaksanakan pertemuan mediasi dan

klarifikasi sebanyak 7 (tujuh) kali yang menghasilkan 2 (dua) risalah penyelesaian dan 6 (enam) pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR). Selain melalui proses mediasi dan klarifikasi, Dewan Pers juga menyelesaikan pengaduan melalui surat penilaian dan rekomendasi.

Sebanyak 70 (tujuh puluh) kasus diselesaikan melalui mekanisme ini dan ada 5 (lima) kasus yang diarsip. Dengan demikian pengaduan yang diselesaikan selama Januari hingga Juni 2023 sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) kasus atau 74,19% dari total keseluruhan kasus. Sisa yang belum selesai dan masih dalam proses sebanyak 112 (seratus dua belas kasus) atau 25,81%. • **Reza Andreas**





Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Arif Zulkifli (batik coklat), didampingi Tenaga Ahli serta Pokja Dewan Pers, mengadakan pertemuan dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek Prof Nizam (batik hijau), membahas terkait perlindungan pers mahasiswa pada Jumat (16/6/2023) di Gedung D Kemendikburistekdikti, Senayan, Jakarta.

(FOTO: DOK. DEWAN PERS)

## Dewan Pers-Ditjen Dikti Segera Bentuk Tim Perumus Perlindungan Pers Mahasiswa

JAKARTA – Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, Prof Nizam, menyambut baik inisiatif Dewan Pers untuk mencari titik temu dan solusi perlindungan bagi pers mahasiswa. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Dewan Pers dengan Ditjen Dikti, Jumat (16/6/2023) di Gedung D Kemendikburistekdikti, Senayan, Jakarta.

Nizam menawarkan langkah konkret dalam menyusun kesepakatan bersama ini dengan membentuk tim bersama, khususnya Dewan Pers dengan Direktorat

Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang membidangi mahasiswa. “Nanti kita rumuskan bersama format (kesepakatan tersebut) yang terbaik,” kata Nizam.

Dia juga akan mendorong mahasiswa untuk terus berpikir kritis sebagai intelektual masa depan. Namun di sisi lain, Nizam juga berharap agar mahasiswa tidak mudah terbawa pada disinformasi, hoaks, dan terhindar dari kepentingan beberapa kelompok yang ingin memanfaatkan kampus sebagai alat politik.

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Arif Zulkifli, yang

hadir bersama tenaga ahli dan anggota kelompok kerja Dewan Pers, menyampaikan bahwa Dewan Pers menggagas memorandum ini untuk memberikan perlindungan kepada pers kampus dan pada saat yang sama juga melakukan pembinaan terhadap pers kampus. “Nantinya, kalau ada persoalan yang melibatkan pers mahasiswa, pembinaannya bisa dibantu oleh Dewan Pers. Jadi tidak perlu sampai ada pemecatan terhadap aktivis pers kampus, tapi masalahnya diselesaikan melalui Dewan Pers, sementara entitas mereka tetap dijaga sebagai bagian dari kampus,” jelas Arif. ●



*... berharap agar wartawan yang dinyatakan lulus atau berkompeten bisa menjaga kredibilitasnya dalam menjalankan tugas jurnalistik.*

## Sebanyak 43 Peserta Ikut UKW di Aceh

BANDA ACEH—Dewan Pers menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di di Banda Aceh pada 16 Juni 2023. Sebanyak 43 peserta mengikuti UKW tersebut.

Para peserta mengikuti uji kompetensi untuk jenjang wartawan muda dan madya. Mereka berasal dari Aceh, Medan, serta Palembang.

Tak hanya wartawan tulis, ada pula peserta dari pewarta foto. Untuk pewarta foto, penguji berasal dari tim Pewarta Foto Indonesia (PFI). Sedangkan untuk wartawan tulis, lembaga ujinya dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Peserta UKW tengah melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan pada Senin (12/6/2023) di Provinsi Aceh. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)





▲ Peserta UKW berfoto bersama dalam Acara Uji Kompetensi Wartawan pada Senin (12/6/2023) di Provinsi Aceh. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)

Saat membuka UKW, anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, berharap agar wartawan yang dinyatakan lulus atau berkompeten bisa menjaga kredibilitasnya dalam menjalankan tugas jurnalistik. Dengan begitu, karya jurnalistik yang dihasilkan akan kian berbobot atau berkualitas. Dengan karya yang berkualitas, berarttyi pers ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. ●

## Bappenas: Angka Indeks Kemerdekaan Pers Tidak Harus Naik

JAKARTA--Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berharap agar angka indeks kemerdekaan pers (IKP) secara nasional bisa mencerminkan kondisi nyata yang ada. Harapan itu diungkapkan oleh Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, Astri Kusuma, dalam diskusi kelompok terarah (FGD) yang digelar Dewan Pers di Jakarta pada Senin (12/6).

“Angka IKP tidak harus naik, ditunjukkan saja kondisi realnya seperti apa. Jika IKP menurun, itu tidak apa-apa. Ini seperti indeks demokrasi yang tidak harus selalu naik juga,” kata Astri saat memberi sambutan dalam acara tersebut.

Apabila angka IKP memperlihatkan data yang menurun, ujar Astri,

berarti ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Ia meminta semua pihak, termasuk Dewan Pers, tidak perlu menolak atau tidak sepekat jika ternyata angka IKP menurun.

Pada tahun 2022, IKP nasional mencapai 77,88 atau dalam kategori cukup bebas. Angka ini memperlihatkan kenaikan 1,86 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam acara yang dibuka oleh Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, dan dihadiri para pakar pers sebagai narasumber serta informan ahli pers tersebut, Ninik menyatakan IKP menjadi salah satu acuan yang bisa digunakan sebagai barometer. Dengan barometer itu bisa dilihat apakah pers nasional sedang baik-baik saja atau sesungguhnya sedang tidak baik-baik saja. ●



▲ Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Astri Kusuma (kerudung cokelat), memberikan sambutan dalam acara Focus Group Discussion National Assement Council Indeks Kemerdekaan Pers 2023 pada Senin (12/6/2023) di Jakarta.

▼ Peserta Focus Group Discussion National Assement Council Indeks Kemerdekaan Pers 2023 (FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)



## Dewan Pers Prihatin Tersebarnya Identitas Anak dalam Pemberitaan

JAKARTA—Dewan Pers menyatakan prihatin atas tersebarnya identitas anak dalam pemberitaan yang terkait kasus hukum. Pernyataan itu disampaikan Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, ketika menerima tujuh peneliti anak dari Wahana Visi Indonesia (WVI) pada Rabu (7/6) di kantor Dewan Pers Jakarta. WVI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam isu perlindungan anak.

“Di Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) antara lain ditegaskan, bahwa dalam pemberitaan agar tidak menuliskan identitas anak,” kata Ninik. Selain itu, Pedoman Pemberitaan Keberagaman dan Terorisme (PPKT) pun menegaskan hal itu.

Ninik menambahkan, setiap orang --tak terkecuali anak-- dapat menyampaikan keberatan langsung kepada media yang melakukan pelanggaran hak anak. Terhadap berita tersebut, pengadu dapat meminta media itu untuk melakukan perbaikan pada berita yang melanggar hak anak. Selain itu, mekanisme lainnya yang tersedia adalah melalui penyampaian pengaduan ke Dewan Pers.

Ia juga prihatin atas tersebarnya identitas anak yang bermasalah dengan hukum dalam pemberitaan, baik berupa nama, foto, dan identitas lainnya. “Terlepas apa



*Terlepas apa pun posisinya, baik korban maupun tersangka, anak harus dilindungi identitasnya,”*



 Ketua Dewan Pers Dr. Ninik Rahayu (tengah, batik cokelat), menerima audiensi dari lembaga swadaya masyarakat Wahana Visi Indonesia pada Rabu (7/6/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)

pun posisinya, baik korban maupun tersangka, anak harus dilindungi identitasnya,” ujarnya.

Dewan Pers telah membuat pagar sebagai panduan agar pers menulis sesuai aturan yang ada. Selain PPRA dan PPKT, ada juga Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) agar pemberitaan bisa akurat, berimbang, menerapkan asas praduga tak bersalah, serta sesuai kaidah yang berlaku. Pedoman itu, papar Ninik, bukan untuk membatasi kerja pers namun bertujuan agar karya jurnalistik yang dihasilkan berkualitas dan tidak semata-mata hanya mengejar *click bait* (umpan klik).

Koordinator peneliti anak, Indah S, merasa risau dengan pemberitaan media yang belakangan ini dinilai mencederai hak anak, khususnya hak atas perlindungan identitas anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Ia mempertanyakan masih adanya media yang tidak menutupi identitas anak yang menjadi korban, saksi, atau tersangka. • **Arif Supriyono/tenaga ahli Dewan Pers.**




**Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Dewan Pers dengan Kepolisian RI**

Dewan Pers bersama dengan Polda Riau bekerjasama menyelenggarakan Sosialisasi Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia pada Kamis (22/6/2023) di Provinsi Riau..

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





### Audiensi dengan Konstituen

Ketua Dewan Pers Dr. Ninik Rahayu menerima audiensi dari konstituen Dewan Pers pada Selasa (20/6/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain perwakilan dari Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI).

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)



**Audiensi dengan PT. Kereta Api Indonesia**

Anggota Dewan Pers Totok Suryanto menerima audiensi dari PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





HALL DEWAN PERS

**Kick Off**  
**Workshop Peliputan Pemilu 2024**

19 Juni 2023  
Hall Dewan Pers, Jakarta

dewanpers @officialdewanpers Dewan Pers

**Kick Off Workshop  
Peliputan Pemilu 2024**

Dewan Pers menyelenggarakan *Kick Off Workshop* Peliputan Pemilu 2024 pada Senin (19/6/2023) di Hall Dewan Pers, Jakarta.

Sebagai pembicara dalam acara tersebut antara lain, anggota Dewan Pers Totok Suryanto, anggota Bawaslu Totok Haryono, Sub Koordinator Informasi Publik dan Media Sosial KPU RI Reni Rinjani Pratiwi, dan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Tulus Santoso.

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)



**Verifikasi Faktual Media Siber**

Dewan Pers melaksanakan verifikasi faktual terhadap media siber wahananews.co pada Selasa (20/6/2023) di Jakarta.

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)

